

PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN SAWAH POLA SWAKELOLA TAHUN 2016



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN
2016

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Perluasan Sawah Pola Swakelola Tahun 2016 dimaksudkan sebagai acuan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan Perluasan Sawah.

Pedoman teknis ini disusun hanya memuat hal-hal secara garis besar. Untuk lebih detailnya Dinas Pertanian tingkat Provinsi agar menindak lanjuti dengan penyusunan **Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** dan Dinas Pertanian tingkat Kabupaten menyusun **Petunjuk Teknis (Juknis)** melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan secara teknis sesuai dengan kondisi lapangan.

Keberhasilan kegiatan ini perlu komitmen Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan petani penerima manfaat untuk dapat melaksanakan kegiatan Perluasan Sawah dengan sebaik-baiknya dalam kurun waktu yang telah ditentukan agar dapat dicapai hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jakarta, Januari 2016

Direktur Jenderal,


Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024.198703.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	6
D. Ruang Lingkup	8
E. Istilah dan Pengertian.....	8
BAB II. PELAKSANAAN.....	13
A. Pengorganisasian	13
B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)	21
C. Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah.....	23
BAB III. PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	31
A. Pengawasan	31
B. Analisa dan Pengendalian Resiko	36
C. Indikator Keberhasilan (<i>Level Output</i>).....	40
BAB IV. PENUTUP.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Kelengkapan Administrasi	45
Lampiran 2. Format Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Perluasan Sawah TA. 2016	47
Lampiran 3. Checklis Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016	48
Lampiran 4. Notulen hasil konsultasi dengan Inspektur II Inpektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Direktur Pengawasan Produksi dan SDA BPKP.....	51
Lampiran 5. Notulensi hasil konsultasi dengan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Wakil Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, salah satu program prioritas pemerintah adalah mewujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai (pajale).

Pemerintah telah mencanangkan program Upaya Khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai yang keberhasilannya antara lain sangat ditentukan oleh kinerja dari upaya penambahan luas baku lahan sawah serta upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pada tahun 2016 ini penambahan luas baku lahan sawah dirancang melalui mekanisme perluasan sawah dengan pola swakelola.

Agar pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dengan pola swakelola dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan maka disusun Pedoman Teknis ini sebagai acuan kerja bagi aparat dan Dinas baik di Pusat dan Daerah. Pedoman ini sudah di konsultasikan dengan instansi terkait antara lain Inspektorat II Itjen Kementerian Pertanian, LKPP, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan BPKP dengan hasil sebagaimana terlampir.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5655);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/ Permentan/ RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian TA. 2016.
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 63/ Permentan/ RC.120/12/2015 tentang Pelimpahan

Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/ Permentan/ RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016.
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/ Permentan/ RC.130/12/2015 tentang Penugasan kepada Bupati/ Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2016.
17. Nota Kesepakatan Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan Kepala Staf

Angkatan Darat Nomor
01/MOU/RC.120/M/I/2015 dan Nomor
1/I/2015 tanggal 8 Januari 2015;

18. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor 1133/SR.040/B.2/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Institusi Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah TA 2016;
19. Surat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor B/249/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Institusi TNI AD sebagai pelaksana program kegiatan perluasan sawah TA 2016.

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Maksud penerbitan pedoman teknis ini adalah:

- a. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.

- b. Agar diperoleh pemahaman yang tepat dalam melaksanakan kegiatan perluasan sawah.
- c. Agar terwujud persepsi dan pandangan yang sama diantara petugas dalam melaksanakan kegiatan perluasan sawah.

2. Tujuan

Tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.

Tujuan kegiatan Perluasan Sawah adalah:

- a. Menambah luas baku lahan sawah
- b. Menghasilkan produksi utamanya padi pada areal sawah baru

3. Sasaran

Sasaran kegiatan Perluasan Sawah:

- a. Bertambahnya luas baku lahan sawah seluas 200.600 Ha, tersebar di 28 Provinsi
- b. Bertambahnya produksi padi pada areal sawah baru

D. Ruang Lingkup

1. Pendahuluan
2. Pelaksanaan
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Penutup

E. Istilah dan Pengertian

1. Perluasan sawah

Perluasan sawah adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.

2. Sawah

Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija/tanaman pangan lainnya.

3. Sawah Irigasi

Sawah Irigasi adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air permukaan dan air tanah.

4. Sawah lahan rawa

Sawah lahan rawa adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari air rawa baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.

5. Sawah baru

Sawah baru adalah sawah yang baru dicetak/dikonstruksi dan belum mengalami pembentukan lapisan tapak bajak (*plow layer*) yang terpenuhi kebutuhan airnya dari sumber air setempat.

6. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.

7. Tim Pembina adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur dan atau Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai tugas melaksanakan fungsi pembinaan terhadap pelaksanaan perluasan sawah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
8. Tim Teknis Provinsi adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh KPA untuk tingkat Provinsi membantu Tim Pembina/Pengendali Provinsi.
9. Tim Teknis/Perencana Kabupaten adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tingkat Kabupaten mempunyai tugas menyiapkan dokumen perencanaan terkait dengan pelaksanaan perluasan sawah.
10. Tim Pelaksana adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan konstruksi perluasan sawah.

11. Tim Pengawas adalah tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tingkat Kabupaten mempunyai tugas terkait dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perluasan sawah.
12. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah Panitia atau Pejabat yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
13. Survei/investigasi adalah serangkaian kegiatan identifikasi dan penelitian pada calon petani dan calon lokasi (CPCL) perluasan sawah yang bertujuan untuk memperoleh calon petani dan calon lokasi yang layak.
14. Desain perluasan sawah adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari peta rancangan perluasan sawah yang

dipergunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi perluasan sawah dan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB).

15. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah dokumen lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

16. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

1. Pusat

Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan sasaran dan kebijakan operasional perluasan sawah;
- b. Menetapkan program dan penganggaran perluasan sawah;
- c. Menerbitkan pedoman teknis perluasan sawah;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis perluasan sawah.

2. Provinsi

2.1. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Gubernur atau
Pejabat yang
ditunjuk

Sekretaris : Kepala Dinas
Pertanian Provinsi

Anggota : Unsur Muspida yang
terkait atau pejabat
yang ditunjuk

Tim Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan kegiatan perluasan sawah sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi;

- b. Memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

2.2. Tim Teknis

Tim Teknis diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, selaku KPA untuk membantu Tim Pembina/Pengendali Provinsi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan Sekretaris : berasal dari Dinas Pertanian Povinsi

Anggota : berasal dari Instansi Teknis terkait di Tingkat Provinsi

Tugas Tim Teknis Provinsi membantu Tim Pembina/Pengendali Propinsi di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

3. Kabupaten

3.1. Tim Pembina Kabupaten

Tim Pembina diangkat dan ditetapkan oleh Bupati, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Anggota : Unsur Muspida yang terkait

Tim Pembina Kabupaten mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan perluasan sawah mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dan pelaporan;
- b. Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat

diselesaikan di tingkat lapangan dan mengkoordinasikannya dengan instansi yang terkait;

3.2. Tim Teknis/ Perencana Kabupaten

Tim Teknis/Perencana diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua dan : Dinas Pertanian
Sekretaris Kabupaten

Anggota : Instansi Teknis
terkait di Tingkat
Kabupaten yang
memiliki kompetensi.

Tim Teknis/Perencana Kabupaten mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyiapkan dokumen perencanaan perluasan sawah yang memuat survei CPCL dan Pemetaan Desain;

- b. Sosialisasi kegiatan perluasan sawah kepada seluruh *stakeholder*;
- c. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), RAB dan Jadwal pelaksanaan kegiatan perluasan sawah;

3.3. Tim Pengawas Kabupaten

Tim Pengawas di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh PPK yang beranggotakan dari unsur Dinas Pertanian Kabupaten selaku Penganggungjawab Anggaran dan/atau dari Instansi Pelaksana Swakelola Perluasan Sawah.

Bila dipandang perlu Tim Pengawas ini dapat melibatkan:

- a. Tenaga ahli perorangan antara lain dibidang sipil konstruksi, pemetaan, pengukuran tanah, administrasi keuangan dan

managemen informasi sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010.

- b. Tenaga ahli dari instansi pemerintah terkait sebagai narasumber

Tim pengawas bertugas membantu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan yaitu:

- a. Melakukan pengawasan aspek administrasi dan keuangan maupun teknis pelaksanaan perluasan sawah;
- b. Melakukan pemantauan dan pelaporan secara periodik pelaksanaan perluasan sawah;
- c. Melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan perluasan sawah;
- d. Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan perluasan sawah dan disampaikan kepada PPK untuk memperoleh pemecahan masalah.

3.4. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

PPHP diangkat dan ditetapkan oleh KPA, dengan susunan Ketua, Sekretaris dan Anggota berasal dari PNS lingkup Dinas Pertanian Kabupaten dan instansi lain yang memiliki kemampuan dibidang pengukuran dan pemetaan.

PPHP mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten selaku PPK dalam hal:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berdasarkan pengukuran (*opname*) progres/ hasil tiap tahapan pekerjaan yang

dilakukan oleh Pelaksana swakelola kegiatan perluasan sawah;

- b. Membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan fisik kegiatan perluasan sawah;
- c. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan perluasan sawah dari PPK kepada KPA.

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana

Pembiayaan pelaksanaan perluasan sawah dibebankan pada Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2016.

2. Pagu Anggaran Untuk Konstruksi Perluasan Sawah

Biaya konstruksi perluasan sawah didasarkan pada kesepakatan antara PPK dan IPL. Pagu anggaran tersedia maksimal untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara senilai Rp 16.000.000,00/Ha dan untuk wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara senilai Rp 19.000.000,00/Ha.

Oleh sebab itu PPK harus melakukan negosiasi kontrak sesuai dengan kondisi spesifik lokasi.

3. Pembiayaan Operasional Penunjang

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dialokasikan anggaran operasional untuk mendukung kegiatan baik di provinsi, maupun kabupaten sebagai berikut:

- a. Kegiatan Aspek Perencanaan, meliputi survey dan investigasi, desain, dokumen lingkungan, operasional tim perencana/ tim teknis, koordinasi, dan sosialisasi.
- b. Kegiatan Aspek Pengawasan meliputi operasional tim pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Dalam penggunaan anggaran biaya operasional penunjang tersebut PPK **wajib** memanfaatkan sesuai kebutuhan dengan prinsip efisiensi.

C. Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah

Pelaksanaan perluasan sawah 2016 dilakukan dengan pola swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (IPL) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya.

1. Administrasi dan Perencanaan

- a. Penerbitan SK KPA dan PPK
- b. Pembentukan Tim Swakelola (Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) serta PPHP
- c. Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Kabupaten
- d. Sosialisasi kegiatan oleh Tim Perencana/Tim Teknis
- e. Penetapan calon petani dan calon lokasi mengacu kepada SID
- f. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja yang dilengkapi dengan:
 - 1) Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB)
 - 3) Desain/ gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis.
- g. Penyampaian surat penawaran pekerjaan perluasan sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.

- h. Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola (Direktur Zeni TNI-AD atau Kasdam di masing-masing KODAM)
- i. Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola
- j. Penyusunan dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan dalam kegiatan perluasan sawah adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen UKL-UPL untuk luasan 100 – 500 Ha
- 2) SPPL untuk luasan < 100 Ha

Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen UKL-UPL adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pemrakarsa membuat surat

permohonan izin lingkungan ke Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).

- 2) Dalam penyusunan dokumen lingkungan khususnya UKL-UPL pihak penyusun tidak diwajibkan memiliki sertifikat lingkungan serta dokumen tersebut tidak perlu memuat informasi rona lingkungan hidup.
 - 3) Selanjutnya dilaksanakan pembahasan dokumen lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan:
 - 4) Penilaian dokumen lingkungan oleh BLHD
 - 5) Rekomendasi BLHD kepada Bupati
 - 6) Penerbitan izin lingkungan dari Bupati
- Penyusunan SPPL, prinsipnya sama dengan penyusunan UKL-UPL, dalam hal ini tidak memerlukan izin lingkungan.
- Cheklis untuk dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana lampiran 1.

2. Konstruksi

Konstruksi perluasan sawah dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan CPCL dan telah mempunyai desain. Adapun rincian kegiatan konstruksi perluasan sawah adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan *land clearing* antara lain dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Penebangan/penumbangan pohon yang tumbuh pada lahan;
- 2) Pengumpulan batang, cabang dan ranting yang sudah ditebang; dan
- 3) Pembersihan lahan dari sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan / perencekan, pencabutan akar dan sampah-sampah yang ada di lokasi.

b) Kegiatan *land leveling* dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Penyisihan lapisan top soil (tanah pucuk);

- 2) Pengikisan, penggusuran dan penimbunan tanah (*cut and fill*) untuk memperoleh lahan yang datar;
 - 3) Pembuatan lahan berteras bangku (*bench terrace*) apabila lokasi berada pada lahan miring;
 - 4) Pemadatan lereng talud teras. Pemadatan lereng talud teras dimaksudkan untuk mencegah terjadinya erosi tanah pada lahan yang telah dicetak.
 - 5) Pengembalian lapisan *top soil* di atas permukaan lahan yang telah rata; dan
- c) Pembuatan pematang. Pembuatan pematang dimaksudkan untuk memudahkan penentuan kepemilikan lahan antar petani agar tidak terjadi kekeliruan atau kerancuan dalam kepemilikan serta untuk efisiensi penggunaan air irigasi.

d) Pembuatan jaringan irigasi pada tingkat usaha tani.

Pembuatan jaringan irigasi yang dimaksud adalah jaringan irigasi pada tingkat usahatani yang berada dalam kawasan perluasan sawah. Untuk gorong-gorong, talang, pintu air dan jaringan irigasi di luar kawasan merupakan kegiatan pendukung, jika anggaran masih memungkinkan (irigasi tersier, irigasi pompa, dll).

e) Pembuatan jalan pertanian/ badan jalan pertanian.

Pembuatan jalan pertanian/ badan jalan pertanian dimaksud adalah jalan pertanian/ badan jalan pertanian yang berada dalam kawasan perluasan sawah. Untuk jalan usahatani/ badan jalan pertanian di luar kawasan merupakan kegiatan pendukung, jika anggaran masih memungkinkan.

f) Pengolahan tanah. Pengolahan tanah dimaksudkan untuk mendapatkan struktur tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi. Dalam pengolahan tanah tersebut perlu melibatkan petani penggarap dengan upah kerja yang sesuai dengan kesepakatan;

3. Pemanfaatan Sawah Baru

Sawah yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan atau ditanami dengan komoditas tanaman pangan utamanya padi. Sawah yang telah selesai dicetak dilarang dialihfungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain.

Untuk sawah baru dengan luasan lebih dari 200 Ha diarahkan pemanfaatannya untuk pengembangan budidaya tanaman padi organik yang ramah lingkungan.

BAB III

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

1. Pengawasan

Pengawasan perluasan sawah dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh PPK yang mekanismenya dilakukan dengan cara swakelola baik swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran (PJA) atau IPL.

Untuk kegiatan pengawasan yang menggunakan cara swakelola oleh IPL, maka untuk pengawasan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh IPL cukup dilakukan oleh PPK atau jajarannya.

Dalam hal swakelola yang dilakukan oleh PJA, PPK dapat melibatkan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengawas baik berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten maupun instansi pemerintah lain guna mengevaluasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan meliputi:

- a. Melakukan evaluasi mingguan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang dievaluasi meliputi:
 - 1) Kemajuan fisik dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan
 - 2) Penggunaan alat berat
 - 3) Penggunaan tenaga kerja
 - 4) Pembayaran terkait dengan progres fisik
- b. Hasil evaluasi tersebut, dilaporkan oleh tim pengawas kepada PPK

- c. PPK mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Tim Pengawas.

2. Pelaporan

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh tim pelaksana kepada PPK secara berkala;
- b. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan;
- c. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dibuat laporan mingguan oleh pelaksana serta dilaporkan ke PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi setiap minggu, agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan;

- d. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian oleh pelaksana dan dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim pengawas untuk melakukan evaluasi hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana;
- e. Laporan bulanan dibuat oleh PPK berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang sudah dievaluasi oleh tim pengawas. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPA; tembusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian cq Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan format pada lampiran 2 .
- f. Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pelaksana. Foto dari arah yang sama diambil pada saat

sebelum, sedang dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.

4. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dilakukan oleh PPHP yang terdiri dari PNS yang berasal dari instansi PJA yang ditetapkan oleh KPA. Keanggotaan PPHP dapat diperkuat oleh tenaga ahli yang independen dan kompeten di bidang pengukuran dan pemetaan yang ditetapkan oleh KPA.

PPHP mempunyai tugas yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah yang telah diselesaikan oleh Pelaksana;
- b. Berdasarkan laporan dari pelaksana swakelola kepada PPK mengenai realisasi fisik perluasan sawah, PPK memerintahkan PPHP melakukan

pemeriksaan dan pengukuran (opname) terhadap kemajuan fisik pekerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

- c. Membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan konstruksi perluasan sawah;
- d. Membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan konstruksi perluasan sawah, dari PPK kepada KPA.
- e. Selanjutnya KPA menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima manfaat (petani).

B. Analisa dan Pengendalian Resiko

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain

dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan SPI ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran perluasan sawah, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dan sebagai koridor bagi pelaksana pengendalian kegiatan perluasan sawah sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal.

1. Tim Pengendalian

Tim Pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Propinsi, Tim Pembina Kabupaten/Kota atau Tim SPI yang dibentuk disetiap tingkat wilayah, pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian dilaksanakan setiap triwulan dengan jadwal sebagai berikut:

- Triwulan I : paling lambat akhir Maret 2016
- Triwulan II : paling lambat akhir Juni 2016
- Triwulan III : paling lambat akhir September 2016
- Triwulan IV : paling lambat akhir Desember 2016

3. Mekanisme Pengendalian

- a. Tim Pengendalian pusat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja eselon II, pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Tim Pengendalian propinsi, mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- c. Tim Pengendalian kabupaten/kota mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan lapangan (kelompok tani)

4. Instrumen

Instrumen pengendalian menggunakan check list terlampir (lampiran 3) sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengendalian kegiatan baik di tingkat pusat,

propinsi dan kabupaten/kota yang mengacu pada pedoman pelaksanaan SPI.

C. Indikator Keberhasilan (*Level Output*)

Dalam rangka menunjang peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi, dukungan sarana perluasan sawah diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak bagi penerima manfaat. Secara kualitatif indikator kinerja kegiatan perluasan areal sawah adalah sebagai berikut:

1. Indikator Masukan (*Input*)

Dalam pelaksanaan perluasan sawah beberapa hal pokok yang merupakan masukan/input meliputi antara lain:

- a. Penyediaan anggaran baik yang berasal dari pemerintah (APBN, APBD), bantuan luar negeri, swasta maupun masyarakat sendiri.
- b. Data potensi lahan sawah pada berbagai tipologi lahan.

- c. Hasil monitoring dan pelaporan pada berbagai wilayah.
- d. Hasil koordinasi dengan instansi terkait.

2. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran yang diharapkan dari perluasan sawah antara lain sebagai berikut:

- a. Tersedianya data dan informasi hasil survei/investigasi dan desain.
- b. Terwujudnya sawah-sawah baru dalam upaya mendukung peningkatan produksi tanaman pangan.
- c. Bertambahnya luas baku lahan sawah sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

3. Indikator Hasil (*Out Come*)

Indikator hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain:

- a. Meningkatnya pemahaman *stakeholder* (pemerintah daerah, swasta, BUMN,

koperasi dan masyarakat petani) terhadap pentingnya pembukaan lahan/ sawah baru.

- b. Bertambahnya areal tanam khususnya padi pada wilayah-wilayah bukaan sawah baru.

4. Indikator Manfaat

Indikator manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain:

- a. Terciptanya dukungan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat petani dalam perluasan sawah.
- b. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi pada wilayah bukaan baru.
- c. Termanfaatkannya infrastruktur irigasi yang telah dibangun pemerintah

5. Indikator Dampak

Indikator dampak yang diharapkan dari pelaksanaan perluasan sawah antara lain:

- a. Terwujudnya dukungan dalam penyediaan kecukupan pangan nasional.
- b. Meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan petani dengan adanya tambahan luas areal sawah baru yang selesai dicetak dan diusahakannya sesuai dengan luasan yang dimilikinya.
- c. Meningkatnya perekonomian wilayah

BAB IV

PENUTUP

Penambahan luas baku lahan untuk komoditi tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting untuk mendukung pemantapan ketahanan pangan, sebagai langkah antisipasi maraknya praktek alih fungsi lahan pertanian akhir akhir ini. Koordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan kegiatan perluasan sawah.

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2016, sangat diperlukan pemahaman yang baik bagi jajaran terkait terhadap pedoman teknis ini.

Disamping itu, komunikasi antar pihak yang terkait dengan perluasan sawah diharapkan dapat dijalin secara intensif dan berkesinambungan khususnya untuk berkontribusi dalam mencari berbagai alternatif solusi pemecahan masalah yang timbul sehingga program perluasan sawah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

DOKUMEN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

I. PERENCANAAN

1. SID tersedia (Daerah- Prov/Kab)

II. PELAKSANAAN

1. SK Penetapan CP/CL (Daerah-Kabupaten)
2. MOU/PKS antara KPA dengan Direktur Zeni-AD (Daerah-Provinsi)
3. Dokumen KAK, RAB, Desain dan Jadwal Pelaksanaan (Daerah-Kabupaten)
4. Surat Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Pekerjaan dari KPA ke PPK jika Surat Penawaran ditandatangani oleh PPK (Daerah-Provinsi)
5. Surat Penawaran KPA kepada Kepala IPL-PS (Direktur Zeni) selaku Pelaksana Swakelola (Daerah-Provinsi)
6. Persetujuan dari Direktur Zeni-AD sebagai Pelaksana
7. Peta kerja (*Shop drawing*), yaitu Kesepakatan Pelaksanaan Pekerjaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola
8. Berita Acara Negosiasi
9. Kontrak antara PPK dengan Kepala Pelaksana Lapangan (Kalaklap) (Daerah-Kabupaten)
10. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) (Daerah-Kabupaten)
11. Pembentukan Tim Swakelola (Tim Perencana dan Tim Pengawas) oleh PPK di Kabupaten Pelaksana Perluasan Sawah
12. SK KPA tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (Daerah-Provinsi)
13. Untuk keperluan pemberian honor kepada Tim Penerima Hasil Pekerjaan maka PPK dapat membuat SK Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
14. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk luasan 100-500 ha sebagai dasar penerbitan Ijin Bupati atau SPPL untuk luasan < 100 ha (Pemrakarsa a.n Kadis Kabupaten/PPK) (Daerah-Kabupaten, tanggal sebelum kontrak)
15. Pelaksanaan pekerjaan fisik (konstruksi), terdiri dari :
 - *Land Clearing/Land Levelling* (hektar)
 - Pembuatan Pematang (d disesuaikan dengan kontrak)
 - Pengolahan Tanah (hektar)
 - Pembuatan Saluran Tersier (d disesuaikan dengan kontrak)
 - Tanam (Kondisi saat ini)
16. Dokumentasi pra-cetak sawah, selama proses cetak sawah dan saat serah terima per lokasi/hamparan
17. Dokumentasi setelah tanam
18. Dokumentasi hasil monitoring (foto-foto dan saran-saran) (Provinsi, dan Kabupaten)
19. Gambar setelah pekerjaan selesai (*As built drawing*)
20. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pelaksana Swakelola kepada PPK
21. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada KPA
22. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPA kepada Petani
23. Pencairan Bansos Saprodi

III. PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Laporan Pengawasan Aspek Administrasi yang dilakukan terhadap Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan oleh Tim Pengawas (Tim Pengawas Kabupaten)
2. Laporan Pengawasan Aspek Teknis hasil pelaksanaan hasil pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik, kesesuaian antara kontrak dengan kondisi lapangan (Tim Pengawas Kabupaten)
3. Laporan Pengawasan Keuangan (Tim Pengawas Kabupaten)

IV. PEMANFAATAN LAHAN

1. Penanaman dengan dokumentasi per-lokasi/hamparan
2. Pemeliharaan
3. Panen

Format Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Perluasan Sawah TA. 2016

Kecamatan/ Lokasi hamparan ; Kabupaten :
(Periode Laporan : bulan)

Target Luas Ha		Koordinat :	
Luas tercetak : Ha	Penyelesaian Fisik :	Pemanfaatan Lahan/ ditanami : Ha	
	a. Sudah Sempurna : Ha		
	b. Belum sempurna : Ha		
Pagu Anggaran TA.2016 : Rp.		Realisasi Anggaran TA.2016 : Rp.	
Permasalahan :		Rencana Tindak Lanjut :	
Contoh : 1. Belum tanam Ha, karena 2. Masih ada tumpukan kayu di sawah Ha 3. Saluran irigasi belum ada atau dimensi terlalu kecil 4. Pekerjaan belum sempurna (masih ada tunggul, belum ada pemalatang) 5. Dan lain-lain yang spesifik lokasi			
Dokumentasi Foto			
Foto Sebelum Dikerjakan (dilampirkan)	Foto Pada Saat Pengerjaan (dilampirkan)	Foto selesai di cetak sawah (dilampirkan)	Foto Kondisi Saat ini (dilampirkan)

Checklis Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Sawah TA. 2016

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	PERSIAPAN	
1	Juknis	Ada/tidak ada
2	Organisasi/kelembagaan	Ada/tidak ada
3	CP/CL	
	a. Apakah ada sumber air	Ada/tidak ada
	b. Apakah ada saluran irigasinya	Ada/tidak ada
	c. Jenis vegetasinya ringan	Sesuai/tidak sesuai
	d. Syarat elevasi kemiringan \leq 5 %	Sesuai/tidak sesuai
	e. Kepemilikan Lahan pemilik/penggarap	
	(1) Lahan milik petani max. 2 Ha/KK	ya/tidak
	(2) Alashak (riwayat kepemilikan tanah)	Ada/tidak
	f. Apakah dalam penentuan CP/CL dengan metode PRA	ya/tidak
	g. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.	
	(1) Apakah CL sesuai dengan RTRW Kab/Kota	Sesuai/tidak sesuai
	(2) Apakah ada PERDA penetapan RTRW Kab/Kota	Ada/tidak
	h. Apakah calon lokasi mudah diakses	ya/tidak
	i. Apakah calon lokasi merupakan hamparan < 500 Ha	ya/tidak
	j. Apakah calon lokasi dilengkapi dengan titik koordinat	ya/tidak
4	SID/RAB	
	a. Apakah ada peta situasi (skala 1:1000)	Sesuai/tidak sesuai
	b. Apakah ada peta vegetasi	Ada/tidak ada
	c. Apakah ada peta topografi	Ada/tidak ada
	d. Apakah ada peta desain	Ada/tidak ada
	e. Apakah ada daftar kepemilikan lahan	Ada/tidak ada
	f. Apakah ada RAB	Ada/tidak ada
	g. Apakah RAB dilengkapi dengan rincian biaya sesuai dengan tahapan pekerjaan	Sesuai/tidak sesuai
	h. Apakah RAB sudah dilegalisir oleh Kadis. Kab./Kota	Sudah/Belum
	i. Kondisi tanah	
	(1) Lahan irigasi tidak berpasir dg kedalaman \geq 30 cm	Sesuai/tidak sesuai
	(2) Lahan rawa pH tanah > 4,5 kedalaman gambut < 50 cm kedalaman pirit > 60 cm	Sesuai/tidak sesuai
	(3) Lahan tadah hujan, curah hujan bulan basah > 3 bulan	Sesuai/tidak sesuai
5	Apakah sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan sosialisasi	Sudah/Belum
6	Apakah penetapan lokasi dan kelompok tani dengan SK	Sudah/Belum
2	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	
1	SK Penetapan KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran	Ada/tidak ada
2	SK. Penetapan PPK	Ada/tidak ada
3	SK. Pembantu Bendahara	Ada/tidak ada
4	Surat Penyampaian KAK, RAB dan Dok SID oleh KPA ke IPL (Pelaksana Swakelola)	Ada/tidak ada
5	Surat Tanggapan KAK, RAB, dan Dok. SID oleh Pelaksana Swakelola (IPL)	Ada/tidak ada
6	Surat Perjanjian Kerjasama antara KPA dan Dirziad/ Dirzidam TNI AD.	Ada/tidak ada
7	Kerjasama Kontrak antara PPK dengan Kalaklap/ Kalakgiat (Ditziad/Ditzidam)	Ada/tidak ada
8	SK Tim Teknis/ Tim Perencana	Ada/tidak ada
9	SK Tim Pengawas	Ada/tidak ada
10	SK Tim Pelaksana (Ditzid/ Ditzidam)	Ada/tidak ada
11	SK Tim Penerima Hasil Pekerjaan	Ada/tidak ada
12	Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan perluasan sawah	Ada/tidak ada
13	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)	Ada/tidak ada

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
3	PERENCANAAN PERLUASAN SAWAH	
	1 Penetapan CPCL	
	a. Laporan CPCL	
	b. SK Penetapan CPCL oleh PPK	
	2 SID	
	a. Target luasan perluasan sawah TA.2016 Ha
	b. SID tersedia Ha
	c. SID Proses Ha
	3 Kerangka Acuan Kerja (KAK)	ada/tidak ada
	4 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	ada/tidak ada
	5 Dokumen Lingkungan Hidup	
	a. UKL-UPL (luas hamparan < 500 Ha)	
	b. SPPL (luas hamparan < 100 Ha)	
	c. Penetapan izin lingkungan (oleh Bupati)	
4	PELAKSANAAN PEKERJAAN	
	1 Usulan gambar pelaksanaan (<i>shop drawing</i>) oleh Pelaksana Swakelola (IPL)	Ada/tidak ada
	2 Kegiatan Utama	
	a. Pembersihan lahan (Land Clearing)	
	b. Land Leveling	
	(a) Apakah lahan yang dikerjakan sesuai dengan rencana	
	(b) Apakah dalam melakukan gali timbun (cut and fill)	
	top soil dikembalikan lagi	
	(c) Apakah perataan tanah dilakukan	
	(d) Apakah dilakukan pemadatan lereng talud teras	ya/tidak
	c. Pembuatan jaringan irigasi tersier dan saluran drainase	ya/tidak
	d. Pengolahan lahan untuk ditanam	ya/tidak
	e. Apakah sisa-sisa hasil pembabatan, pemotongan,	ya/tidak
	pencabutan akar dan sampah lain disingkirkan dari lokasi	
	3 Pemanfaatan	
	a. Apakah lahan sawah yang telah dicetak segera ditanami padi atau	ya/tidak
	tanaman semusim	
	b. Apakah bantuan saprotan telah dimanfaatkan oleh petani untuk lahan	ya/tidak
	sawah yang baru dicetak	
	4 Gambar pelaksanaan perluasan sawah (<i>as build drawing</i>)	Ada/ Tidak ada
5	MONEV DAN PELAPORAN	
	A MONITORING	
	1. Apakah sudah dibuat Jadwal monitoring	Sudah/Belum
	2. Apakah sudah dibuat Tim/petugas monitoring	Sudah/Belum
	3. Apakah sudah dibuat Pedoman monitoring	Sudah/Belum
	4. Apakah sudah dibuat Laporan monitoring	Sudah/Belum
	B EVALUASI	
	1. Apakah sudah dibuat Jadwal evaluasi/supervisi	Sudah/Belum
	2. Apakah sudah dibuat Tim/petugas evaluasi	Sudah/Belum
	3. Apakah sudah dibuat Pedoman evaluasi	Sudah/Belum
	4. Apakah sudah dibuat Laporan evaluasi	Sudah/Belum
	C PELAPORAN	
	1. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I	Sudah/Belum
	2. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap II	Sudah/Belum
	3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap III	Sudah/Belum
	2. Apakah sudah dibuat Laporan akhir	Sudah/Belum

No	Uraian Kegiatan	Keterangan
6	PERTANGGUNG JAWABAN	
	1 Apakah sudah dibuat Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan perluasan sawah	Sudah/Belum
	2 Apakah sudah dibuat Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan perluasan sawah	Sudah/Belum
	3 Dokumentasi	
	a. Apakah dibuat dokumentasi sebelum konstruksi	Sudah/Belum
	b. Apakah dibuat dokumentasi pada saat sedang dikerjakan	Sudah/Belum
	c. Apakah dibuat dokumentasi pasca konstruksi	Sudah/Belum
	4 Apakah dibuat dokumen bukti pembelanjaan	Sudah/Belum
	5 Apakah dibuat Pembukuan	Sudah/Belum

NOTULENSI

Rapat Konsultasi Perluasan Sawah telah dilaksanakan di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tanggal 4 Maret 2016 dipimpin oleh Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan Narasumber :

1. Inspektur 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian sengketa, LKPP
3. Direktur Pengawasan Produksi dan SDA, BPKP

dan dihadiri oleh Para Kasubdit dan Kasi lingkup Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dan Staf Subdit Perluasan Areal.

Agenda Konsultasi adalah Pelaksanaan Pola Swakelola Perluasan Sawah

Adapun Hasil Konsultasi adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Sawah dilaksanakan dengan Pola Swakelola pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Aspek perencanaan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara swakelola oleh penanggungjawab anggaran atau instansi pemerintah lainnya.
3. Aspek pelaksanaan cetak sawah dilakukan dengan swakelola kerjasama TNI AD. Sebutkan kronologisnya.
4. Setiap tahapan pekerjaan perluasan sawah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan harus jelas indikatornya.
5. Pedoman harus dikonsultasikan dengan biro hukum, untuk menghindari tafsir ganda.
6. Dalam pedoman teknis, pihak pelaksana swakelola harus dijelaskan secara eksplisit.
7. Perencanaan dan Pengawasan fisik dilakukan oleh tim perencana dan tim pengawas yang dibentuk oleh PPK dengan melibatkan IPL.
8. Pelaporan harus dilakukan secara berjenjang dan periodik sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010.
9. Dokumen perencanaan hingga selesainya pekerjaan harus tersedia di PPK, KPA dan dikirim ke Pusat.
10. Stressing pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dilakukan pada pengawasan terhadap pelaksana swakelola.
11. Dalam pedum menyertakan contoh dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
12. Petani penerima manfaat diwajibkan menandatangani pernyataan pemanfaatan utamanya untuk tanaman padi.
13. Dalam pembayaran pelaksanaan proses lelang dihindari pajak ganda.



14. Tujuan sasaran dibedakan istilahnya supaya tidak berulang
15. Perlu dibentuk tim pengendali (SC & OC) yang ditunjuk di tingkat pusat provinsi, dan kabupaten/kota.
16. Perlu pemahaman yang sama antara tim pembina dan pengendali pusat dan daerah.
17. Perlu dipisahkan aspek administrasi dalam tahap perencanaan dan aspek teknis dalam tahap pelaksanaan secara jelas.
18. RAB dipisahkan yang pokok konstruksi dan infrastruktur pendukung.
19. Biaya perencanaan dan pengawasan terpisah dari biaya konstruksi.
20. Pemanfaatan sawah yang dengan luasan lebih besar 200 ha diperuntukan untuk padi organik, sehingga perlu dibentuk tim khusus menangani hal tersebut.
21. Isi kontrak antara PPK dengan IPL harus dimasukkan secara detail dengan mengacu Perpres 54 tahun 2010.
22. Beberapa kesimpulan hasil diskusi sebagai berikut

No.	Uraian	Kesimpulan
1	Dalam pelaksanaan perluasan sawah dilakukan dengan pola swakelola. Untuk itu dibentuk tim swakelola yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	
	1. Siapa yang menetapkan Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas? (Apakah KPA atau PPK)	PPK
	2. Apabila kegiatan Perencanaan dan Pengawasan dilakukan oleh instansi Pemerintah apakah pada masing-masing aspek tersebut diperlukan dibentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	Diperlukan, Tim Perencana dan Tim Pengawas dibentuk oleh PPK dengan melibatkan pegawai dari IPL yang berkompeten
	3. Berapa porsi anggaran untuk pengawas untuk kegiatan pengawasan	Tidak terdapat aturannya yang penting efisiensi anggaran
	4. Kegiatan perluasan sawah dilakukan melalui dana tugas pembantuan yaitu KPA di Provinsi dengan PPK di kabupaten, pelaksana kegiatan adalah kabupaten. Disisi lain Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan penawaran KAK, RAB dan Gambar Kerja dilakukan oleh KPA Dapatkah hal tersebut dibuat oleh PPK?	Diperbolehkan dengan syarat harus ada surat pendelegasian wewenang dari KPA ke PPK
	5. Siapa yang membentuk PPHP apakah KPA atau PPK?	KPA
	6. Proporsi Tim IPL yang terlibat dalam Tim Perencana dan Tim Pengawas	Prinsipnya adalah efisiensi

7.	Pengumuman rencana swakelola seperti apa pelaksanaannya dan keharusannya	Cukup diumumkan di kantor
8.	Untuk Kegiatan Swakelola dengan IPL, Tim Pengawas apakah wajib terdiri dari PJA dan IPL? Bagaimana dengan komposisi keanggotaannya?	Prinsipnya adalah efisiensi dan memiliki kapasitas/kemampuan
9.	Tim Pelaksana dalam swakelola IPL, apakah SK PPK atau SK dari Kepala IPL?	Kepala IPL
10.	Pengawasan fisik dilapangan Instansi penanggung jawaban	Pengawasan harus sesuai dengan pasal 32 Perpres 54 tahun 2010
11.	Tata cara pembayaran swakelola IPL dalam Perpres 54 tidak dijelaskan secara detail	Prinsip keamanan uang negara
12.	Filosofi untuk swakelola IPL pembayaran apakah dapat dilakukan sebelum pekerjaan?	Boleh dan prinsip keamanan dalam bentuk surat tanggung jawab mutlak (SPTJM)
13.	Mekanisme pengadaan alat oleh Zeni seperti apa?	Pengadaan alat dihitung dari lokasi keberadaan alat.

Daftar Peserta Rapat Konsultasi

1. Ir. Bambang Pamuji (Inspektur II, Inspektorat Jenderal) ()
2. Ujjanti Purnamaningsih (BPKP) ()
3. Shinta Wayansari (BPKP) ()
4. Ir. Abdul Madjid ()
5. Ir. Prasetyo Nuchsin, MM

NOTULENSI

Rapat Konsultasi Perluasan Sawah telah dilaksanakan di Ruang Rapat Lamunti, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tanggal 7 Maret 2016 dipimpin oleh Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan Narasumber :

1. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
2. Wakil Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I, LKPP

dan dihadiri oleh Para Kasubdit dan Kasi lingkup Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dan Staf Subdit Perluasan Areal.

Hasil Konsultasi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Kesimpulan
1	Dalam pelaksanaan perluasan sawah dilakukan dengan pola swakelola. Untuk itu dibentuk tim swakelola yang terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	
	1. Siapa yang menetapkan Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas? (Apakah KPA atau PPK)	PPK membentuk tim perencana dan tim pengawas. Tim pelaksana diangkat oleh TNI AD
	2. Apabila kegiatan Perencanaan dan Pengawasan dilakukan oleh instansi Pemerintah apakah pada masing-masing aspek tersebut diperlukan dibentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas	tidak diperlukan lagi ada tim tersendiri dalam tiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan tapi dapat merekrut tenaga luar (tenaga ahli)
	3. Berapa porsi anggaran untuk pengawas untuk kegiatan pengawasan	tidak diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 buat porposional saja sesuai kebutuhan
	4. Kegiatan perluasan sawah dilakukan melalui dana tugas pembantuan yaitu KPA di Provinsi dengan PPK di kabupaten, pelaksana kegiatan adalah kabupaten. Disisi lain Perpres 54 Tahun 2010 menyebutkan penawaran KAK, RAB dan Gambar Kerja dilakukan oleh KPA Dapatkah hal tersebut dibuat oleh PPK?	Penawaran tertulis oleh KPA kepada IPL, berupa penawaran yang bersifat umum baik dalam hal dokumen perencanaan.
	5. Siapa yang membentuk PPHP apakah KPA atau PPK?	Dibentuk oleh KPA
	6. Proporsi Tim IPL yang terlibat dalam Tim Perencana dan Tim Pengawas	tidak diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 buat porposional saja

R
A
y

